



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **26** TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf d dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	13 ^c

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
	ti

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Asy.

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);



24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomer 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

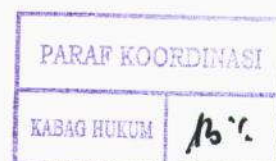
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.



6. Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi urusan Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
15. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT Laboratorium Lingkungan kepada masyarakat.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h ^r .

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa (*costumer*).

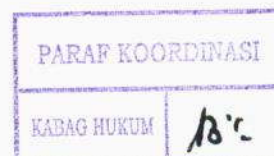
BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Sistematika Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas:
- a. Bab I (Pendahuluan)
 - b. Bab II (Standar Pelayanan Minimal)
 - c. Bab III (Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); dan
 - d. Bab IV (Penutup).
- (2) Uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Isi dan uraian Standar Pelayanan Minimal dimaksud pada ayat (1) dan uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang diberikan oleh Laboratorium kepada pengguna jasa meliputi:
- a. pengujian parameter kualitas air;
 - b. pengujian parameter kualitas udara ambien;
 - c. pengujian parameter kualitas emisi; dan/atau
 - d. pengujian parameter kualitas tanah.
- (2) Rincian jenis parameter yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian, dan uraian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola dalam menyusun RBA, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan mutu layanan tahunan Laboratorium memperhatikan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan SPM di UPT Laboratorium Lingkungan dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas; dan
 - b. pembinaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mr.</i>

- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 8

- (1) Pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap Laboratorium yang telah memenuhi nilai omzet tahunan dan nilai aset menurut neraca sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h'c</i>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal **28 Mei** 2020

BUPATI MUSI RAWAS

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal **28 Mei** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	
3. Kadin DWH	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWASTAHUN 2020 NOMOR **26**

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG: STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
MUSI RAWAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Bagi OPD/UPT yang telah menerapkan PPK-BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	B

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara professional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (*customer*) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Lingkungan mampu meningkatkan ruang lingkup pengujian parameter kualitas lingkungan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terutama di bidang lingkungan.

Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja Laboratorium Lingkungan dapat di ukur, dievaluasi, dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselenggarakan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang selanjutnya akan dijadikan target pembandingan apakah Pelayanan Laboratorium Lingkungan dapat meningkat produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan:

- 1) Menjamin hak *customer* untuk menerima layanan yang baik yang disediakan sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
	tu

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	ABR

- 2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran Daerah dan DPRD.
- 3) Menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi pelayanan lingkungan yang lebih adil dan transparan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap *customer*, dan *customer* dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya
- 5) Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- 6) Mendorong transparansi dan partisipasi *customer* dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan.

C. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atau pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada setiap jenis layanan.

D. Landasan Hukum

Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunnya, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);



- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 pasal 3 ayat (1) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Ibukota Kabupaten Musi Rawas berkedudukan di Lubuklinggau;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AB</i>

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Beberapa Kali di Ubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 20) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas;
- 21) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

E. Sistematika Penyajian

Kepuasan *Customer*/Pelanggan atas pelayanan Laboratorium Lingkungan terletak pada bagaimana laboratorium lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan *Customer*/Pelanggan yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk pelayanan yang dibutuhkan kedalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produk layanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator keberhasilan.

PARAF KOORDINASI	
	fr

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	As

Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala OPD dalam rangka pengujian parameter kualitas lingkungan.

SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan multi layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi laboratorium Lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk :

- 1) Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan
- 2) Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal, dan tarif layanan yang wajar untuk dibebaskan kepada *customer*
- 3) Menambah ruang lingkup pengujian

Sedangkan kewajiban Laboratorium Lingkungan adalah :

- 1) Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas Publik kepada *stakeholder*.
- 2) Memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada staf laboratorium atas pencapaian standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Laboratorium Lingkungan.

F. Metodologi penyusunan

SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, seluruh materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Bt

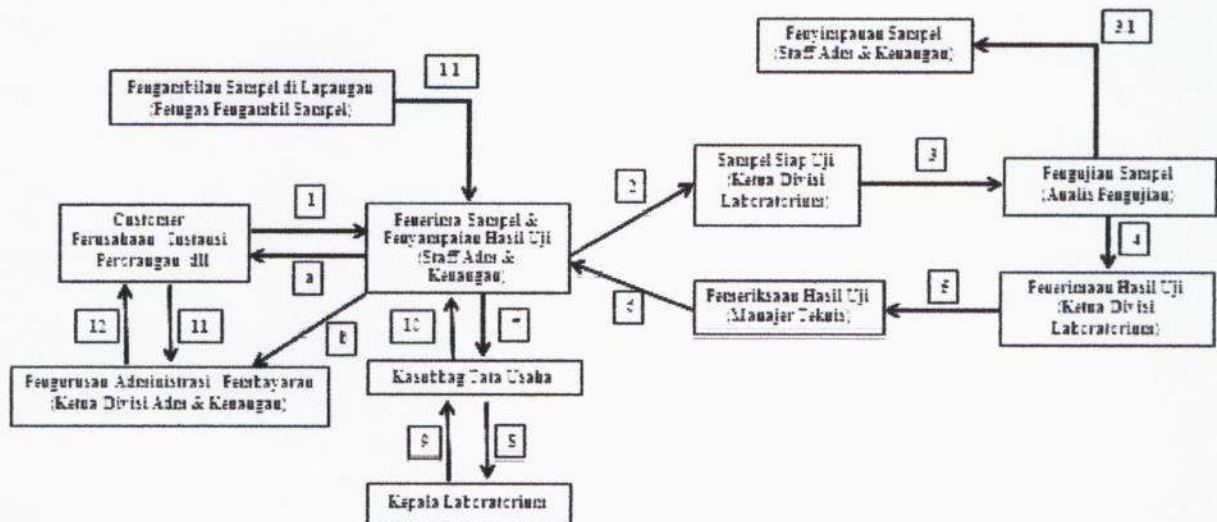
BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis pelayanan

Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan :



Keterangan :

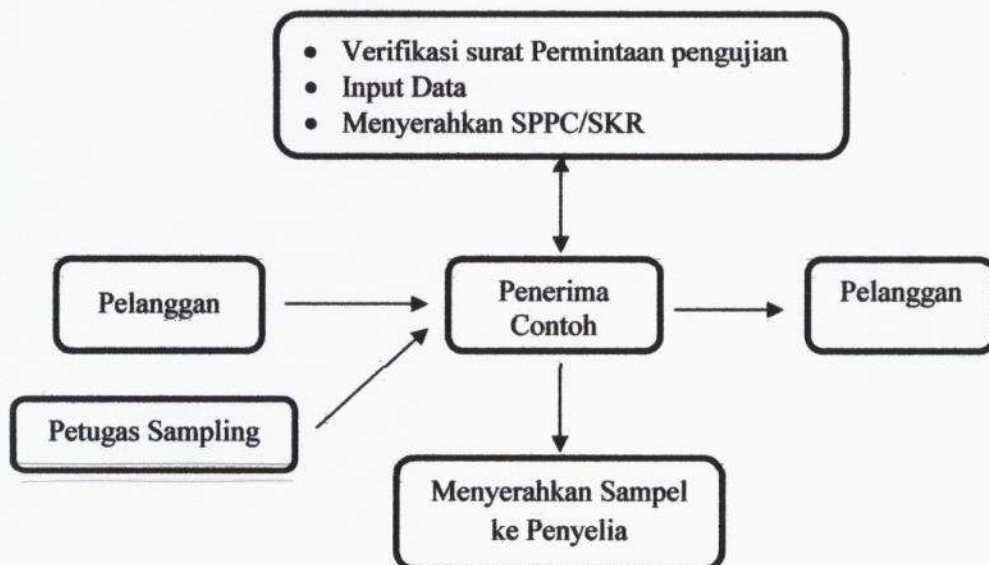
1. Permohonan Pengujian Sampel yang diserahkan oleh *customer* beserta Sampel Uji kepada petugas penerima sampel (Staff Adm & Keuangan);
- 1.1 Apabila *customer* menggunakan jasa Petugas Pengambil Sampel untuk pengambilan Sampel Uji;
2. Penyerahan Sampel Uji kepada Ketua Divisi Laboratorium;
3. Pengujian Sampel Uji yang dilakukan oleh masing-masing Tim Analisis Pengujian untuk mendapatkan hasil uji yang sesuai dari Sampel Uji;
- 3.1 Sisa sampel yang tidak digunakan disimpan kembali hingga batas waktu penyimpanan berakhir;
4. Hasil uji yang telah didapatkan kemudian diserahkan kepada Ketua Divisi Laboratorium untuk dilakukan pengecekan hasil uji;
5. Setelah dilakukan pengecekan oleh Ketua Divisi Laboratorium hasil uji kemudian diserahkan kepada Manajer Teknis sebagai persetujuan yang selanjutnya dapat disahkan oleh Kepala Laboratorium;
6. Hasil uji yang telah disetujui oleh Manajer Teknis kemudian dikembalikan kepada Staff Adm & Keuangan untuk selanjutnya diserahkan ke Kasubbag Tata Usaha;

PARAF KOORDINASI	
- 17/02/2014 -	

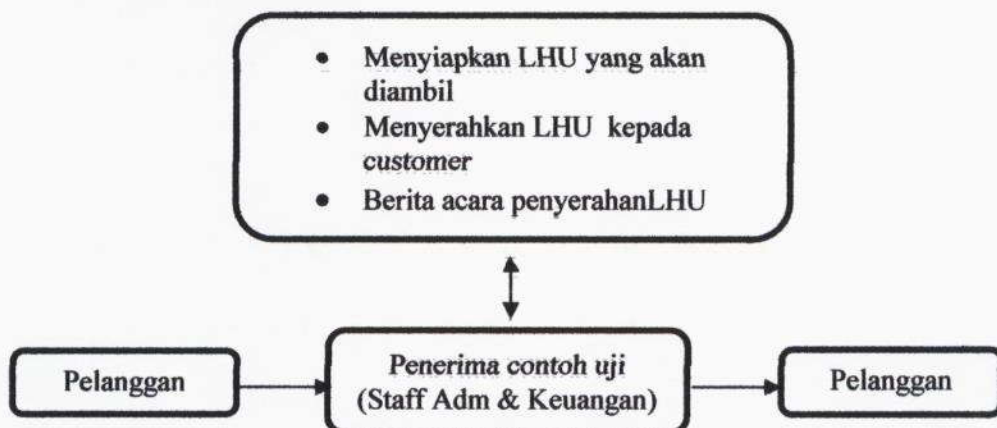
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Kasubbag Tata Usaha menerima Hasil Uji yang kemudian diserahkan ke Kepala Laboratorium;
8. Hasil uji diserahkan ke Kepala Laboratorium untuk di tandatangi sebagai bentuk pengesahan;
9. Hasil uji yang telah disahkan dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha
10. Kasubbag Tata Usaha memberikan hasil Uji yang telah disahkan kepada Staff Adm & Keuangan untuk kemudian diserahkan kepada *customer*
 - a) Penyerahan Lembar SPPC ke *customer* yang kemudian digunakan untuk mengambil hasil dan membayar ke Ketua Divisi Adm & Keuangan
 - b) Penyerahan Hasil Uji yang telah disahkan oleh Kepala Laboratorium
11. Pengurusan pembayaran yang dilakukan oleh *customer* kepada Ketua Divisi Adm & Keuangan
12. Penyerahan bukti pembayaran serta Hasil Uji kepada *customer*

2. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji



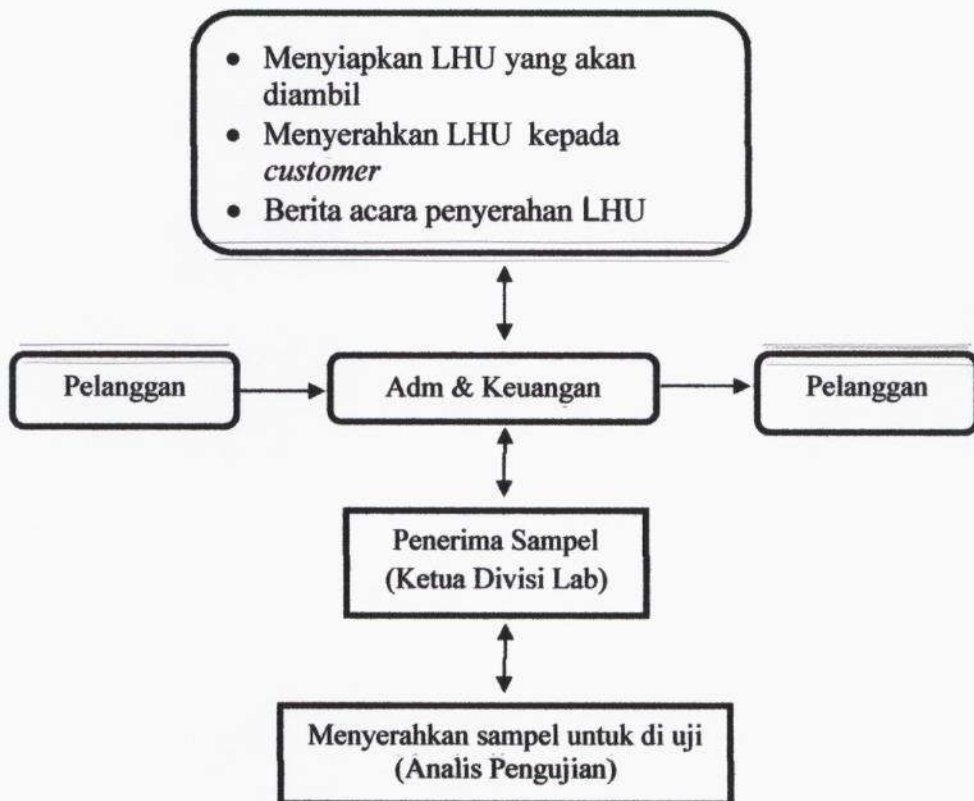
3. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian :



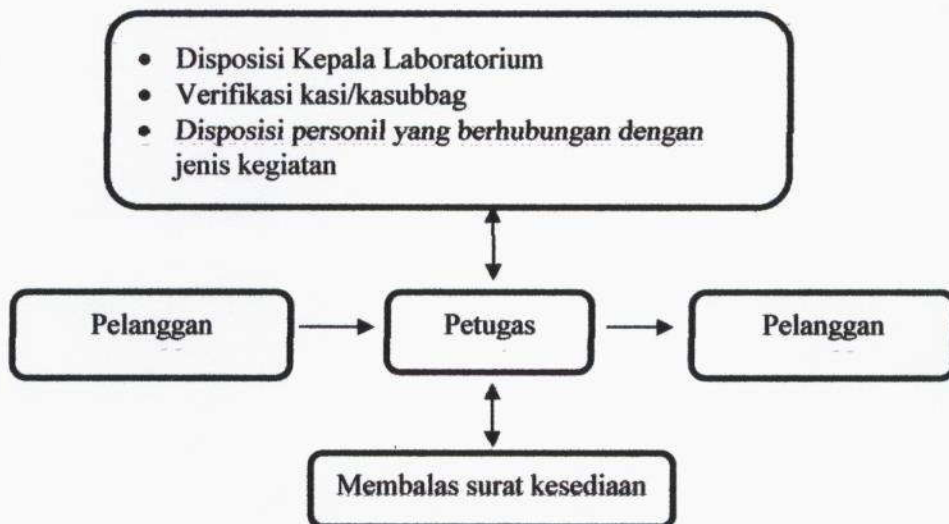
PARAF KOORDINASI	
	<i>th</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

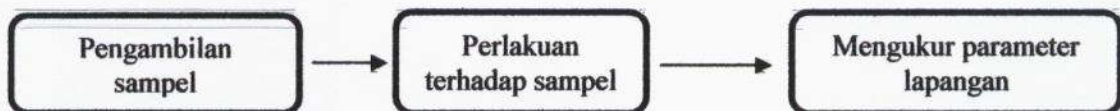
4. Pelayanan Pembayaran Secara Tunai:



5. Pelayanan Permohonan Magang:



6. Pelayanan jasa sampling Air limbah dan Sungai tanpa debit:



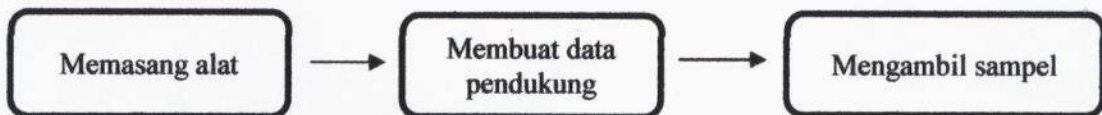
7. Pelayanan jasa Sampling Air Sungai dengan debit:



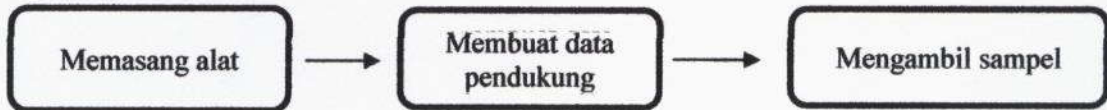
PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

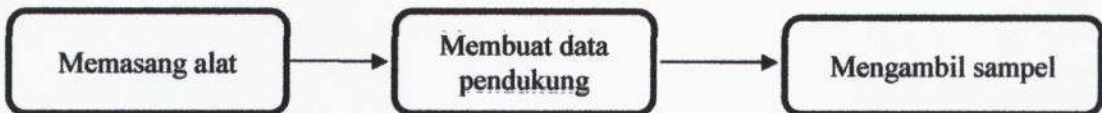
8. Pelayanan jasa sampling Udara Ambient pengukuran sesaat:



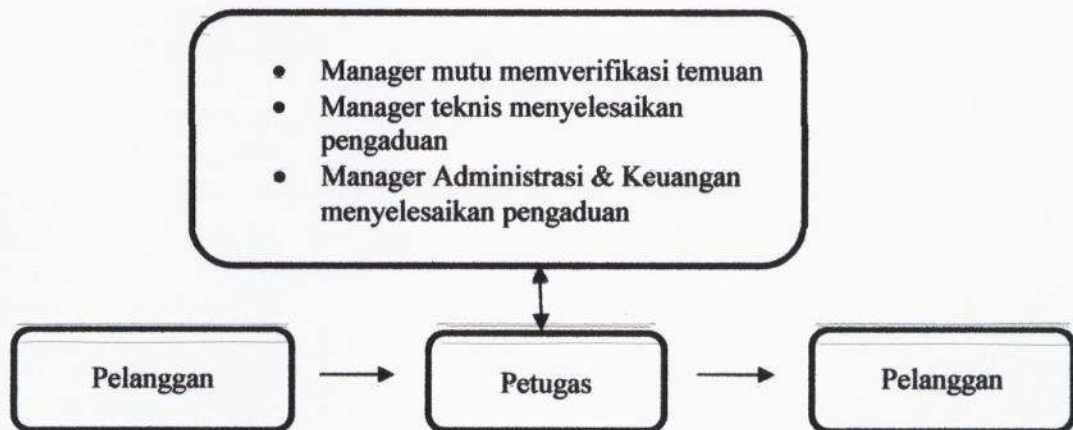
9. Pelayanan jasa sampling emisi sumber bergerak:



10. Pelayanan jasa sampling emisi sumber tidak bergerak



11. Pelayanan penyelesaian pengaduan :



B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi empat kriteria, sebagai berikut :

- 1) Sahih (valid) yaitu benar benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat di capai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
- 2) Dapat dipercaya (*reliable*), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
- 3) *Sensitive*, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
- 4) Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggung jawaban organisasi.

PARAF KOORDINASI	
	h

KABAG HUKUM	h
PARAF KOORDINASI	

Setiap indikator ditetapkan standar minimum pencapaiannya. Standar minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumberdaya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses bisnis Laboratorium Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan manajemen, pelayanan teknis.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2018, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2023.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model input output pada setiap pelayanan yaitu :

- 1) Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
- 2) Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
- 3) Pelayanan Pengambilan Hasil Uji;
- 4) Pelayanan Pembayaran secara Tunai;
- 5) Pelayanan Permohonan Magang;
- 6) Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai tanpa Debit;
- 7) Pelayanan Jasa Sampling Air Sungai dengan Debit;
- 8) Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient;
- 9) Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak;
- 10) Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak;
- 11) Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan.

Model input dan output menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 klasifikasi standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu :

- a. Standar Input, merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
- b. Standar Output, merupakan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 100% dicapai pada tahun 2023, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

1) Penyediaan Sumber Daya

1.1 Penyediaan Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Kelengkapan Alat	85%	75%
2.	Kalibrasi Alat	85%	75%
3.	Kondisi Alat yang Baik	95%	75%

1.2 Penyediaan Ruangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	90%	75%

1.3 Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Kecukupan tenaga teknis dan administrasi	80%	75%

2) Pemanfaatan Sumber Daya

2.1 Pemanfaatan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Pemanfaatan Alat Analisa Laboratorium	90%	85%
2.	Pemanfaatan Alat Sampling	90%	80%

2.2 Kelengkapan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Kelengkapan Alat Analisa Laboratorium	90%	80%
2.	Kelengkapan Alat Sampling	85%	80%

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>As</i>

3) Standar Mutu Pelayanan Laboratorium Lingkungan

3.1 Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan - Air, - Udara, - Emisi	80% 75% 75%	70%
2.	Waktu Pelayanan dalam 1 hari	7 Jam	7 Jam
3.	Jumlah Parameter yang Terakreditasi	70%	65%

3.2 Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Ruang Lingkup Air / Air Limbah 14 hari kalender	85%	75%
2.	Ruang Lingkup Udara Ambient 7 hari kalender]	85%	75%
3.	Ruang Lingkup Emisi Sumber Bergerak 7 hari kalender	80%	75%
4.	Ruang Lingkup Emisi Sumber Tidak Bergerak 7 hari kalender	80%	75%
5.	Ruang Lingkup Tanah 60 hari kalender	75%	75%
6.	Ruang Lingkup Mikrobiologi	80%	75%
7.	Kepuasan Pelanggan	90%	≥ 80%

3.3 Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i>	10 menit	15 menit
2.	Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi	15 menit	15 menit
3.	Input data	10 menit	15 menit
4.	Menyerahkan SPPC / SKR kepada <i>customer</i>	20 menit	20 menit

PARAF KOORDINASI

	h

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM	As
-------------	----

3.4 Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	<i>Customer</i> menyerahkan atau menyebutkan nomor SPPC / SKR	10 menit	10 menit
2.	Menyiapkan LHU yang akan diambil	10 menit	10 menit
3.	Menyerahkan LHU kepada <i>customer</i>	5 menit	5 menit
4.	Berita acara penyerahan LHU kepada <i>customer</i>	5 menit	5 menit

3.5 Pelayanan Pembayaran secara Tunai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	<i>Customer</i> menyerahkan nomor SPPC / SKR atau menunjukkan LHU kepada bendahara	10 menit	10 menit
2.	Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i>	15 menit	15 menit

3.6 Pelayanan Permohonan Magang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Surat Permohonan magang diterima petugas administrasi	5 menit	5 menit
2.	Disposisi Kepala Laboratorium	45 menit	45 menit
3.	Verifikasi Kasi / Kasubbag	20 menit	20 menit
4.	Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji	10 menit	10 menit
5.	Membalas surat kesediaan / tidak berkeberatan	30 menit	30 menit
6.	Menyerahkan surat balasan kepada pemohon	10 menit	10 menit

3.7 Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Mengambil Sampel	30 menit	30 menit
2.	Perlakuan terhadap Sampel	15 menit	15 menit
3.	Mengukur parameter lapangan	20 menit	20 menit

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

3.8 Pelayanan Jasa Sampling Air Sungai Dengan Debit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Mengambil Sampel	45 menit	45 menit
2.	Perlakuan terhadap Sampel	15 menit	15 menit
3.	Mengukur parameter lapangan	20 menit	20 menit
4.	Mengukur luas sungai	40 menit	40 menit

3.9 Pelayanan Jasa Sampling Udara Ambient

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	30 menit	30 menit
2.	Membuat data - data pendukung	15 menit	15 menit
3.	Mengambil sampel (pengukuran sesaat)	60 menit	60 menit
4.	Mengambil sampel (pengukuran 24 jam)	24 jam	24 jam

3.10 Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	30 menit	30 menit
2.	Membuat data - data pendukung	15 menit	15 menit
3.	Mengambil sampel	15 menit	15 menit

3.11 Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Persiapan peralatan di lapangan	30 menit	30 menit
2.	Mengukur parameter lapangan	15 menit	15 menit
3.	Membuat data - data pendukung	15 menit	15 menit
4.	Mengambil sampel	30 menit	30 menit

PARAF KOORDINASI	
	<i>tu</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AB</i>

3.12 Pelayanan Penyelesaian Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Standar Minimal
1.	Petugas Pengaduan Menerima Pengaduan dari <i>customer</i>	5 menit	5 menit
2.	ManajerQHSE memverifikasi temuan (administrasi / teknis)	20 menit	20 menit
3.	Manajer Teknis menyelesaikan pengaduan	5 hari	5 hari
4.	Kasubbag TU menyelesaikan pengaduan	2 hari	2 hari
5.	Menyerahkan hasil pengaduan	10 menit	10 menit

BAB III RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Rencana Pencapaian Target SPM

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian Laboratorium Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis	7	15	12	12	15	-	-
2.	Pelaporan	1	2	2	-	-	-	-
3.	Penerimaan contoh	1	3	2	3	-	-	-
4.	Administrasi	2	2	2	-	-	-	-
5.	Administrasi keuangan	1	3	2	3	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	<i>h</i>

6.	Petugas limbah	1	1	1	-	-	-	-
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1	1	-	-	-	-
8.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-
9.	Driver	0	2	1	1	-	2	-

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis	7	15	12	12	15	-	-
2.	Pelaporan	1	2	2	-	-	-	-
3.	Penerimaan contoh	1	3	2	3	-	-	-
4.	Administrasi	2	2	2	-	-	-	-
5.	Administrasi keuangan	1	3	2	3	-	-	-
6.	Petugas limbah	1	1	1	-	-	-	-
7.	Petugas gudang dan peralatan	1	1	1	-	-	-	-

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerimaan Contoh	1	3	2	3	-	-	-
2.	Administrasi	2	2	2	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AS

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Administrasi	2	2	2	-	-	-	-

5. Pelayanan Pembayaran

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100 %	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100 %	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Bendahara Penerimaan	1	1	-	-	-	-	-
2.	Kasir	0	1	1	-	-	-	-
3.	Tenaga Verifikasi Data	0	1	1	-	-	-	-
4.	Akuntansi	0	1	1	-	-	-	-

6. Pelayanan Permohonan Magang

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

Sumber Daya Manusia								
1.	Administrasi	2	2	2	-	-	-	-

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Limbah dan Sungai Tanpa Debit

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100 %	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100 %	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100 %	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai dengan Debit

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100%	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-

9. Pelayanan jasa *Sampling* Udara Ambient

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan	80%	75%	85%	95%	100	-	-

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

	Peralatan					%		
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100%	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100%	-	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	75%	95%	100%	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-

10. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Bergerak

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100 %	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100 %	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-

11. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Rincian	Tahun 2018	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	75%	85%	95%	100 %	-	-
2.	Kalibrasi Peralatan	75%	75%	85%	95%	100 %	-	-
3.	Peralatan dalam kondisi baik	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	95%	75%	95%	100 %	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Sampling	0	10	4	4	8	10	-

12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

No	Rincian	Tahun 2016	Standar Minimal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan Peralatan	80%	80%	80%	80%	80%	-	-
2.	Peralatan dalam kondisi baik	75%	75%	75%	75%	75%	-	-
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	95%	75%	95%	100 %	-	-	-
Sumber Daya Manusia								
1.	Petugas Penerima Pengaduan	1	1	-	-	-	-	-
2.	Manajer QHSE	1	1	-	-	-	-	-
3.	Manajer Teknis	1	1	-	-	-	-	-
4.	Kasubbag TU	1	1	-	-	-	-	-
5.	Administrasi	1	1	-	-	-	-	-

B. Program Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka UPT Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan/ <i>customer</i>					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Kepuasan <i>customer</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Pembiayaan SDM	669	768	768	872	872
	Kalibrasi Peralatan	67	70	75	80	80
	Pengadaan Kendaraan Operasional	-	-	-	500	-
	Pengadaan Bahan Kimia	131	300	400	500	600
	Pengadaan standar acuan	20	25	30	35	35
	Peningkatan SDM	50	50	50	50	50
	Total	1.317	1.593	1.703	2.417	2.017

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian jasa Pengujian

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan/ <i>customer</i>					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Targe t
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan kepada <i>customer</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	=	=
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Total	380	380	380	380	380

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan/ <i>customer</i>					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

Justifikasi Program	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Peningkatan SDM	50	50	50	50	50
	Total	80	80	80	80	80

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan ketepatan waktu pengambilan hasil uji sampel					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Peningkatan SDM	50	50	50	50	50
	Pengadaan Bahan Kimia	127	131	136	140	145
	Total	923	1.335	1.713	1.996	1.971

5. Pelayanan Pembayaran

Program	Program Pencaian SPM		
Perspektif	Pelanggan / Customer		
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM	100%

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Asr</i>

Justifikasi Program	Meningkatnya pelayanan Pembayaran					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

6. Pelayanan Permohonan Magang

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelatihan / Magang					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Permohonan Magang					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekruitmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekruitmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

7. Pelayanan Jasa Sampling Air Limbah dan Sungai Tanpa Debit

Program	Program Pencaian SPM			
Perspektif	Pelanggan			
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target
	Tercapainya	Indikator SPM		100%

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Abi

	SPM					
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Air Limbah dan Sungai tanpa Debit					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Total	380	380	380	380	380

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Air Sungai dengan Debit

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Air Sungai dengan Debit					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

9. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient

Program	Program Pencaian SPM		
Perspektif	Pelanggan		
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM	100%

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

Justifikasi Program	Meningkatkan Pelatihan Karyawan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

10. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Bergerak					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

11. Pelayanan Jasa Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja				Target
	Tercapainya SPM	Indikator SPM				100%

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	BZ

Justifikasi Program	Meningkatkan Ketepatan waktu pelayanan jasa sampling emisi sumber tidak bergerak dan pemeliharaan alat sampling					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Kalibrasi	67	70	75	80	80
	Pengadaan Bahan Kimia	127	131	136	140	145
	Total	940	1.335	1.738	1.996	2.001

12. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Program	Program Pencaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			Tersedianya Tim PPI 100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan dan Proses Penyelesaiannya					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	-	-
	Rekrutmen SDM	✓	✓	✓	✓	-
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan Peralatan	350	350	350	350	350
	Pemeliharaan Peralatan	30	30	30	30	30
	Rekrutmen SDM	366	591	798	876	876
	Total	746	1.154	1.527	1.776	1.776

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Abi

BAB IV PENUTUP

Secara umum laboratorium lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengolahan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, maka Standar pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam perbaikan sistem pengolahan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pusat pertanggung jawaban pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolak ukur pertumbuhan laboratorium Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling mengerti antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Lingkungan dalam bentuk :

- 1) Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD dan pemerintahan Kabupaten untuk menilai secara transparan kinerja Laboratorium Lingkungan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menitikberatkan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya dari yang dilakukan Laboratorium Lingkungan.

Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada *customer*.

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH
3	Kadin DLH

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG: STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIK
LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
MUSI RAWAS

A. PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Parameter
I	Parameter Kualitas Air - Fisik	1. Debit 2. Temperature 3. Total dissolved solid (TDS) 4. Total suspended solid (TSS) 5. Warna 6. Daya hantar listrik (DHL) 7. Kekeruhan 8. Bau
	- Biota air	1. Benthos 2. Plankton (Zoo dan phyto plankton)
	- Mikrobiologi	1. Coliform 2. Fecal Coli 3. Escherichia coli
	- Kimia	1. pH 2. kebutuhan oksigen secara biologi (BOD) 3. COD (kebutuhan oksigen secara kimia) 4. Dissolven oksigen (DO) 5. Minyak dan lemak (ML) 6. Minyak nabati 7. Minyak mineral 8. Nitrogen Total 9. Nitrit (NO₂) 10. Nitrat (NO₃) 11. Tembaga (Cu) 12. Besi (Fe) 13. Timbale (pb) 14. As (Arsen) 15. Selenium (Se)

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	B ²

		16. Aluminium (AL) 17. Barium (Ba) 18. Air Raksa (Hg) 19. Mangan (Mn) 20. Seng (Zn) 21. Cadmium (Cd) 22. Chromium total (Cr) 23. Chromium ⁺⁶ (Cr ⁺⁶) 24. Nikel (Ni) 25. Calsium (Ca) 26. Clorida (CL) 27. Kalium permanganate (KmnO4) 28. Amoniak Total 29. Amoniak bebas (NH3) 30. Detergen (Mbas) 31. Cobalt (Co) 32. Cianida (CN) 33. Florida (F) 34. Sulfat (SO4) 35. Clorida (Cl2) 36. Sulfida (H2s) 37. Phenol 38. Total organic karbon (TOC)
II	PARAMETER KUALITAS UDARA - Udara Ambien	1. Carbon monoksida (CO) 2. Sulfur dioksida (SO ₂) 3. Nitrogen dioksida (NO ₂) 4. Ozon (O ₃) 5. Total suspended partikel (TSP), 24 jam 6. Total suspended partikel (TSP), 1 jam 7. Partikulat meter -10 μ (PM.10), 24 jam 8. Partikulat meter-2,5 μ (PM 2,5), 24 jam 9. Hidro Carbo (HC) 10. Timbal (Pb)
	- Kebauan	1. Amoniak (NH ₃) 2. Hydrogen Sulfide (H ₂ S) 3. Metil Merkaptan 4. Metil Sulfida 5. Methane 6. Stiriene
	- Kebisingan	1. Lingkungan 2. Tempat Kerja
	- Emisi Sumber Bergerak	1. Opasitas 2. Karbon monoksida 3. Hidrokarbon (HC)
	- Emisi Sumber Tidak Bergerak	1. Carbon Dioksida 2. Carbon Monoksida (CO) 3. Sulfur dioksida (SO _x) 4. Nitrogen Dioksida (NO _x) 5. Hidrokarbon (HC) 6. Kecepatan Air 7. Opasitas 8. Partikulat

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

		9. Oksigen (O ₂) 10. Hidrogen Flourida (HF) 11. Hidrogen Cloride (HCl)
	- Pengukuran Radiasi	1. Listrik/ Magnet 2. Sinar Alpha (α), Betha (β), Gamma (γ)
	- Pengukur Getaran	1. Getaran Karena Ledakan 2. Getaran Karena Mesin
III	PARAMETER KUALITAS TANAH - Tektur	1. Pasir 2. Debu 3. Liat
	- Kimia	1. Kalium (K-dd) 2. Natrium (Na) 3. Calsium (Ca) 4. Magnesium (Mg) 5. Nitrogen Total (N-Total) 6. Carbon Organik (C-organik) 7. pH-H ₂ O 8. P-Bray 9. KTK 10. Minyak dan Lemak 11. Timbal (Pb) 12. Tembaga (Cu) 13. Cadmium (Cd) 14. Seng (Zn) 15. Kejenuhan basah

B. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/ SAMPEL

NO	Uraian	Indikator	Standar
1	Penyampain Contoh uji/ sampel dari customer	- Menverifikasi surat permintaan pengujian dari customer - Menverifikasi data pengambilan sampel di lokasi - Input data - Menyerahkan SPPC/SKR kepada customer	10 menit
2	Pengambilan hasil pengujian	- Customer menyerahkan SPPC/SKR atau menyebabkan nomor SPPC/SKR - Menyerahkan LHU kepada customer - Berita acara penyerahan LHU kepada customer	5 menit

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Abx

3	Pembayaran secara tunai	• Customer menunjukan SPPC/SKR atau LHU kepada bendahara • Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada customer	10 menit
4	Biaya pengujian	• Sesuai tarif yang di tentukan	Perda/Perbub

C. STANDAR BIAYA SAMPLING KE LOKASI

1	Biaya sampling kelokasi	• Honor petugas sampling • Akomodasi dan transportasi petugas sampling	Perda/Perbub
---	-------------------------	---	--------------

D. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELAKSANAAN MAGANG DI LABORATORIUM

No	Uraian	Indikator	Standar
1	Permohonan magang/ Pelatihan/ Penelitian dll	• Disposisi kepala pada surat permohonan • Verifikasi kasi/ Kasubbag • Diposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji. • Surat balasan persetujuan/ penolakan.	3 hari
2	Biaya Penelitian	- Pemakaian peralatan - Pemakaian bahan - Pendampingan petugas laboratorium	Perda/Perbub
3	Pelatihan/ magang dari pemerintah Daerah	- Materi - Pendamping pengujian - Pelatihan/ In House Training	PermenLH/ ISO 17025

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

E. WAKTU PELAYANAN JASA SAMPLING KEPADA CUSTOMER

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	a. Air (Sungai) Tanpa debit	1. mengambil sampel 2. perlakuan terhadap sampel 3. mengukur parameter lapangan	1,25 jam
	b. Air (Sungai) Dengan debit	1. mengambil sampel 2. perlakuan terhadap sampel 3. mengukur parameter lapangan 4. mengukur luar sungai	2 jam
2.	Air Limbah (Indikator)	Indek no 1	30 Menit
3.	Udara Ambient a. pengukur sesaat	1. memasang alat 2. Membuat data-data pendukung 3. Mengambil sampel	1,5 jam
	b. 24 Jam	1. memasang alat 2. Membuat data-data pendukung 3. Mengambil sampel	24 jam
4.	Emisi Sumber Bergerak	1. Pemanasan alat 2. Melakukan pengukuran	50 menit
5.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	1. Pemanasan alat 2. Mengukur data-data lapangan 3. Melakukan pengambilan sampel	1,5 jam

F. WAKTU PENYELESAIAN JASA PELAYANAN PENGUJIAN KEPADA CUSTOMER

Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampel dikeluarkannya Laporan Hasil Uji (LHU).

No	Jenis pelayanan	Jenis pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
a.	Parameter Kualitas Air/ Air Limbah - Fisik - Kimia - Mikrobiologi	14 hari kalender	75 %

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

b.	Parameter Kualitas Udara Ambien	7 hari kalender	75 %
c.	Parameter Kualitas Emisi - Sumber bergerak - Sumber tidak bergerak	7 hari kalender	75 %
d.	Parameter Kualitas Tanah	60 hari kalender	75 %

G. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
a.	Penyampaian Contoh Uji/ Sampel dari customer	- Memverifikasi surat permintaan pengujian dari customer - Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi - Input data - Menyerahkan SPPC/ SKR kepada customer	15 menit
b.	Pengambilan hasil pengujian	- Customer menyerahkan SPPC/SKR atau menyebutkan nomor - Menyerahkan LHU kepada customer	5 Menit
c.	Pembayaran secara tunai	- Customer menunjukkan SPPC/SKR atau LHU kepada bendahara - Bendahara mencetak dan menyerahkan kwintasi kepada customer	15 Menit
d.	Biaya pengujian	Sesuai tariff yang ditentukan	Perda / Perbub

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	
3. Kadin D-H	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	